



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMMAD NUR**, Tempat Tanggal Lahir: Balikpapan, 03-05-1978, Pekerjaan Mekanik, Alamat di: Jalan Gunung Empat No. 44 RT.046 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **HAMSURI, S.H., M.H., NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.** dan **SITI MAESAROH, S.H.**, Para Advokat pada kantor hukum "**HAMSURI & REKAN**" beralamat di Komplek Perumahan Bumi Rengganis Blok 2A No.85 RT.35 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Oktober 2022, dalam Register No. 1041/SK/X/22/PN Bpp;

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT**;

#### Melawan:

1. **HELMIN NORMASIAH**, Alamat Terakhir di ketahui di Jalan Sorong II, Nomor 560 RT.080 Komplek Perumahan Pertamina Gunung Pipa Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **CATUR SRI WULANDARI**, Jalan Mulawarman RT 055, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **YUNI ASTUTI, S.H.**, Notaris, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23, RT.040, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan / Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan** di Jalan Ruhui Rahayu I, Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;  
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ANNISA TURI HARDIANINGSIH, S.H., M.P.A., PANDA WIDYAS PRADANA, S.H., NABILA AFIFAH RANCHMAN, S.H.** dan **IQBAL RAHMAT MUBARAK, S.H.**, semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan kota Balikpapan, beralamat di Jl. Manuntung No. 03 RT. 27, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, oleh karena itu mewakili **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BALIKPAPAN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 149/Sku-64.71.MP.02.02/XII/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Desember 2022, dalam Register No. 624/SK/XI/22/PN Bpp;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar para pihak;

Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekar;

Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;

Telah meneliti surat – surat bukti dan surat – surat lainnya dalam berkas perkara;

Telah memeriksa saksi – saksi dari Pihak Penggugat;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik rumah yang beralamat di Jalan Mulawarman No.31 RT.005 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dengan luas + 150 m2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : gang/jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Mutmainah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sukarja;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Johan;

Yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai objek rumah:

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik mobil merek Suzuki Escudo, Nomor Polisi KT 1683 AJ Yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai objek mobil:
3. Bahwa **PENGGUGAT** selaku pemilik objek rumah dan objek mobil tersebut pada angka 1 dan 2, berasal dari waris ayah kandungnya bernama **SOFYAN ASYURI** yang telah meninggal dunia tanggal 22 Juni 2022 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6471/KM-27062022-0008, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 27 Juni 2022;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari ayah kandungnya **SOFYAN ASYURI** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 3 Agustus 2022, yang diketahui oleh Ketua RT.13 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Bernama FIRMAN, S.Pd, serta diketahui pula oleh Lurah Graha Indah dan Camat Balikpapan Utara;
5. Bahwa PENGGUGAT telah diberikan kuasa oleh seluruh ahli waris dari ayah kandungnya PENGGUGAT dengan surat kuasa tertanggal 01 Nopember 2022;
6. Bahwa setelah ayahnya PENGGUGAT meninggal dunia, PENGGUGAT bersama keluarga mengurus harta warisan dari ayahnya, tetapi kemudian diketahui obyek

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah dan obyek mobil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 telah berpindah tangan kepada TERGUGAT;

7. Bahwa berpindahtangannya objek dari ayahnya PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PENGGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT menurut keterangan saksi-saksi PENGGUGAT, pada awalnya hanya diberikan izin untuk pinjam nama terhadap objek dimaksud pada angka 1, yaitu dengan meminjam Namanya TERGUGAT untuk dituliskan di semua surat-surat berharga milik ayahnya PENGGUGAT. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan langsung ayahnya PENGGUGAT semasa masih hidup dihadapan saksi-saksi;
9. Bahwa TURUT TERGUGAT I selaku penjual telah menuliskan kwitansi jual beli terhadap objek rumah atas nama TERGUGAT, yang mana sebenarnya atau seharusnya kwitansi jual beli tersebut atas nama ayahnya PENGGUGAT;
10. Bahwa TURUT TERGUGAT II selaku Notaris yang menerbitkan Akta Jual Beli antara TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT dengan Nomor Akta 282, tertanggal 5 Mei 2006, secara tidak cermat menerbitkan Akta Jual Beli tersebut tanpa melibatkan ayahnya PENGGUGAT selaku pemilik objek rumah sebagaimana dimaksud angka 1;
11. Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT II tersebut pada angka 10 adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PENGGGUGAT;
12. Bahwa terhadap TURUT TERGUGAT III (**Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan / Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan**) dengan menerima dan memproses permohonan pendaftaran sertifikasi tanah milik TERGUGAT yang kemudian telah menerbitkan SHM Nomor 01916 atas nama TERGUGAT berdasarkan AJB yang dilakukan secara tidak cermat oleh TURUT TERGUGAT II, dengan demikian proses penerbitan sertifikat tersebut adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau lumpuh (*buiten effect geschel*);
13. Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT III tersebut pada angka 12 adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PENGGGUGAT;
14. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan somasi kepada TERGUGAT, tertanggal 09 Agustus 2022, dan telah dibalas dengan surat pula oleh TERGUGAT yang mana pada pokoknya TERGUGAT tetap mengakui objek dalam perkara a quo adalah miliknya TERGUGAT;
15. Bahwa karena tidak ada penyelesaian musyawarah yang dihasilkan antar Pihak berperkara maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh TERGUGAT guna mendapatkan kepastian hukum serta keadilan hukum terhadap objek rumah dan objek mobil milik PENGGUGAT;
16. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), hal tersebut sebagaimana yang tertuang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** disebutkan : **"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut"** kepada Penggugat;

17. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) yang dilakukan **TERGUGAT** adalah telah menimbulkan kerugian secara Materiil maupun kerugian secara Immateriil kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya dengan perincian sebagai berikut :

## A. KERUGIAN MATERIIL :

Kerugian materiil yaitu dengan tidak dapat dimanfaatkannya objek rumah dan objek mobil tersebut untuk rumah tinggal, atau kendaraan pribadi, dan atau disewakan dan atau dijual ke pihak lain dari Juli 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan, menggunakan standar sewa rumah Rp. 2.000.000,- dengan bunga 2% per bulan dihitung secara flat, dengan rincian sebagai berikut:

- Obyek rumah: Juli 2022 sampai dengan Nopember: 5 Bulan X Rp. 2.000.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Obyek rumah: Bunga 2% dari Rp.10.000.000,- = Rp.200.000,-
- Obyek mobil: Juli 2022 sampai dengan Nopember: 5 Bulan X Rp. 1.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Obyek mobil: Bunga 2% dari Rp.5.000.000,- = Rp.100.000,-

Total kerugian materiil: sejumlah **Rp. 15.300.000,-** (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

## B. KERUGIAN IMMATERIIL :

Sedangkan kerugian immateriil yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat atas hilangnya kesempatan investasi yang baik terhadap objek akibat Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT, serta rasa kekecewaan yang mendalam, dan juga adanya ketidakpastian mengenai proses hukum untuk mendapatkan keadilan sehingga patutlah kiranya PENGUGAT meminta kerugian immaterial sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

## c. JUMLAH KERUGIAN KESELURUHAN

Bahwa dengan perhitungan diatas maka atas perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada dalil-dalil sebelumnya maka PENGUGAT mengalami kerugian dan TERGUGAT wajib membayarnya yaitu:

Kerugian materiil dan bunga	= Rp. 15.300.000,-
kerugian immateriil sejumlah	= Rp. 500.000.000,-

---

Jumlah Keseluruhan	= Rp. 515.300.000,-
--------------------	---------------------

Terhitung (Lima ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);
4. Menyatakan bahwa obyek tanah dan obyek mobil dalam perkara a quo adalah sah Milik PENGGUGAT;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*unitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 282 Tahun 2006 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil sejumlah total Rp. **515.300.000,-** (Lima ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum segala bentuk perikatan dan surat-surat lainnya yang terbit diatas obyek tanah dan obyek mobil dalam perkara a quo tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari PENGGUGAT baik yang telah ada maupun akan datang adalah batal demi hukum;
9. Menghukum TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai/menduduki atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/ mengembalikan obyek rumah dan obyek mobil dalam perkara a quo dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada PENGGUGAT dengan tanpa syarat apapun;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan aktifitas di atas obyek rumah dan obyek mobil perkara a quo;
12. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk membatalkan kwitansi jual beli kepada TERGUGAT terhadap objek perkara a quo;
13. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada instansi pemerintah yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan;
14. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT;

## SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dan/Atau** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Turut Tergugat III masing – masing datang menghadap kuasanya sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tidak datang menghadap serta tidak pula menggutus Kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MUNIR HAMID, S.H..MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan tersebut pihak **Turut Tergugat III** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## A. Dalam Ekspesi

1. Bahwa TURUT TERGUGAT III membantah dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT III ;
2. **EKSEPSI KELIRU PIHAK (*Error in persona*)**

Bahwa Gugatan A Quo mengandung eksepsi *Error in persona*, karena PENGGUGAT salah dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam perkara A Quo;

Bahwa gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT III harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena mengandung cacat formil *error in persona*, berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di bawah ini;

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, yang menjadi syarat dalam pengajuan suatu gugatan adanya kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan pihak yang digugat (*in casu* TURUT TERGUGAT), dimana mengenai adanya hubungan hukum itu harus langsung dialami secara konkrit oleh PENGGUGAT dan wajib dibuktikan PENGGUGAT dalam surat Gugatannya;
- b. Bahwa hubungan hukum merupakan dasar untuk mengajukan gugatan atau (*grondslag an de lis*) sehingga pihak-pihak yang didalilkan sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum,

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat yang berlaku dalam pengajuan gugatan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang kaedah hukumnya menyebutkan : "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak*";

- c. Bahwa memperhatikan Posita gugatan PENGUGAT angka 8, telah terbukti dan tidak terbantahkan faktanya, bahwa pada intinya ayahnya PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan kesepakatan dan/atau izin untuk pinjam nama terhadap objek perkara. Sehingga kesepakatan tersebut dibuat atas kesepakatan oleh dan antara ayah PENGUGAT dengan TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT V dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tidak menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut;
- d. Bahwa memperhatikan gugatan *a quo* pada intinya perkara timbul dikarenakan oleh permasalahan berpindah tangannya objek perkara yang merupakan harta warisan ayah PENGUGAT terhadap TERGUGAT berdasarkan pernyataan langsung ayahnya tanpa adanya bukti tertulis. Bahwa kemudian dalam pernyataan ayah PENGUGAT hanya didengarkan dihadapan saksi-saksi. Menimbang berdasarkan hal tersebut terkait perkara *A Quo*, apakah dimungkinkan berdasarkan hal-hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya (antara PENGUGAT dan TERGUGAT), kemudian secara sertamerta dapat langsung menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup menjelaskan bahwa tindakan PENGUGAT dalam menarik TURUT TERGUGAT III dalam perkara *A Quo* merupakan kekeliruan yang nyata, sehingga menyebabkan gugatan PENGUGAT menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*nietontvankeljkverklaard*);

### 3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT III adalah kabur (*obscure libel*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil adalah gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*duidelijk*), sebab jika dicermati terhadap isi gugatan PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT III hanya memuat dasar fakta (*feitelijk grond*) tanpa memuat dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat dari Poin 1 sampai dengan Poin 17, sehingga terhadap gugatan PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT III yang tidak mencantumkan dasar hukum pada posita posita merupakan gugatan yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung cacat formil sehingga menyebabkan gugatan kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa oleh karena adanya kekaburan dalam gugatan yang diajukan PENGUGGAT, maka sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan" (hlm 448-449) menyatakan :

*"Posita atau fundamental petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fetelijke Grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (Een Duidelijke En Bepaalde Conclusie)";*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian TURUT TERGUGAT III diatas, maka terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena adanya dalil perbuatan melawan hukum yang bias terhadap TURUT TERGUGAT III, gugatan yang diajukan Penggugat juga tidak didasarkan kepada ketentuan yang berlaku pada saat kejadian yang didalilkan terjadi, oleh karenanya kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan **Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijek Veerklard*)**;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TURUT TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa Turut Tergugat telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Bahwa Turut Tergugat tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai objek perkara, dikarenakan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat yang kemudian menjadi dasar gugatan;
5. Bahwa Turut Tergugat akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara A quo telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan menjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukum lembaga ini, disamping tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dituntut dan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Turut Tergugat dalam setiap melakukan penerbitan sertifikat selalu mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku selain itu Kantor Pertanahan Kota Balikpapan selaku Turut Tergugat dalam setiap melakukan penerbitan sertifikat tidak mungkin keluar dari ketentuan yang ada bahkan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam penerbitan sertifikat selalu berpegang kepada asaz pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), asaz keseimbangan (*principle of proportionality*), asaz bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan asaz tidak boleh mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)**;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan PENGUGAT **ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklard*)**;
2. Menyatakan Menolak gugatan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT sebatas kepada TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi, Surat Pernyataan FERA ANANTA SAPITRI, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P -1;
2. Fotokopi, Surat Pernyataan RUSIAH HARIYANA, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P -2;
3. Fotokopi, Surat Pernyataan TATI NOOR, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P -3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat fotokopinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. TATI NOOR**

- Bahwa saksi tahu rumah yang berada di jalan Mulawarman No. 31 RT/005, Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu, batasnya rumah yang berada di jalan Mulawarman No. 31 RT/005, Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan SOFYAN ASYURI;
- Bahwa yang punya rumah yang menjadi sengketa saat sekarang ini adalah SOFYAN ASYURI;
- Bahwa SOFYAN ASYURI sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat adalah anak dari SOFYAN ASYURI;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah SOFYAN ASYURI;
- Bahwa SOFYAN ASYURI tinggal dirumah tersebut sejak tahun dua ribuan;
- Bahwa SOFYAN ASYURI tinggal dirumah sendiri saja;
- Bahwa SOFYAN ASYURI tinggal dirumahnya, tetapi pada saat sakit dan meninggal dunia di rumah saksi;
- Bahwa SOFYAN ASYURI bekerja di Pertamina;
- Bahwa pada saat rumah tersebut di beli SOFYAN ASYURI sudah pensiun di Kantor Pertamina;
- Bahwa saksi pernah kerumah SOFYAN ASYURI semasa hidupnya;
- Bahwa SOFYAN ASYURI membeli rumah dengan uang pensiunannya;
- Bahwa rumah SOFYAN ASYURI pada saat sekarang ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah rumah tersebut di beli dari Turut Tergugat I (Catur Sri Wulandari);
- Bahwa selain dari rumah yang dimiliki oleh SOFYAN ASYURI, SOFYAN ASYURI mempunyai sebuah Mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOFYAN ASYURI sudah lama memiliki sebuah Mobil;
- Bahwa mobil tersebut ada sama Tergugat;
- Bahwa anak SOFYAN ASYURI adalah DIANA dan FAUJI;
- Bahwa tanah dan rumah sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik awal rumah yang dibeli oleh SOFYAN ASYURI;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SOFYAN ASYURI membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Turut Tergugat I (Helmin Normasiah) dengan SOFYAN ASYURI;
- Bahwa saksi tidak tahu SOFYAN ASYURI membeli rumah dari siapa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III masing – masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan;

## **Saksi 2. HUSIN AMBRAN**

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT/16 di Kelurahan Lamaru;
- Bahwa saksi kenal dengan SOFYAN ASYURI;
- Bahwa SOFYAN ASYURI sudah meninggal dunia;
- Bahwa SOFYAN ASYURI meninggal pada tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa SOFYAN ASYURI semasa hidupnya tinggal di jalan Mulawarman No. 31 RT/005, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- Bahwa SOFYAN ASYURI tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa SOFYAN ASYURI tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa SOFYAN ASYURI tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2006 – 2007;
- Bahwa rumah tersebut SOFYAN ASYURI membelinya dari Ibu CATUR SRI WULANDARI;
- Bahwa rumah yang ditempati SOFYAN ASYURI Alm saksi tidak tahu prosedur pembeliannya;
- Bahwa yang menjadi perantara jual beli antara SOFYAN ASYURI dengan Ibu CATUR SRI WULANDARI adalah saksi sendiri;
- Bahwa harga rumah tersebut yang dibeli oleh SOFYAN ASYURI kepada Ibu CATUR SRI WULANDARI pada tahun 2006 adalah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jual Beli rumah antara SOFYAN ASYURI dengan Ibu CATUR SRI WULANDARI saksi tidak tahu dimana dilaksanakan;
- Bahwa diadakan jual beli antara SOFYAN ASYURI dengan Ibu CATUR SRI WULANDARI pada tahun 2006 – 2007;
- Bahwa SOFYAN CATUR semasa hidupnya bekerja di Pertamina;
- Bahwa SOFYAN ASYURI membeli rumah dari hasil uang pensiunannya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yakni Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang/Jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan : Mutmainah; Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sukarji; Sebelah Barat berbatasan dengan : Johan;
- Bahwa HELMIN NORMASIAH telah mempunyai suami;
- Bahwa SOFYAN ASYURI telah mempunyai istri;
- Bahwa nama istri SOFYAN ASYURI adalah Hj. DIANA;
- Bahwa Hj. DIANA tidak tinggal bersama dengan SOFYAN ASYURI dan saksi tidak tahu dimana Hj. DIANA tinggal saat sekarang ini;
- Bahwa Penggugat (Muhammad Nur) adalah anak kandung dari SOFYAN ASYURI;
- Bahwa pada saat sekarang ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tahu kalau SOFYAN ASYURI mempunyai mobil Suzuki Escudo selain dari pada rumah tersebut;
- Bahwa mobil tersebut saksi tidak tahu dimana mobil tersebut keberadaannya;
- Bahwa objek rumah yang menjadi sengketa berada di RT/005;
- Bahwa objek sengketa bukan berada dalam wilayah saksi tetapi berada dalam wilayah RT/016;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III masing – masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Turut Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 1916 / Kelurahan Iamaru saat ini tercatatn atas nama HELMIN NORMASIAH, berdasarkan Jual Beli dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 282/2006 tanggal 05 Mei 2006, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.III -1;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat fotokopinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti yang lainnya hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti saja yakni bukti surat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan dan pihak pihak Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kesimpulannya dipersidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT III membantah dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT III;
2. **EKSEPSI KELIRU PIHAK (*Error in persona*);**
3. **EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan oleh Turut Tergugat III akan Majelis Hakim pertimbangkan satu – persatu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **angka 1** dari **Turut Tergugat III** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa eksepsi ini hanya berupa pernyataan sepihak yang didalilkan oleh Turut Tergugat, maka terhadap dalil tersebut sudah tepat dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi **angka 1** dari **Turut Tergugat III** ini harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **angka 2** dari **Turut Tergugat III** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa *"siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)"*;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)"*;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah karena Tergugat serta Para Turut Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta Para Turut Tergugat sudah diuraikan dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap eksepsi **angka 2** dari **Turut Tergugat III** ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **angka 3** dari **Turut Tergugat III** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa mengenai hal – hal yang telah ditentukan oleh hukum mengenai suatu gugatan kabur (Obscuur Libel) diantaranya apabila letak, luas, batas – batas dari objek sengketa tidak jelas lalu tidak jelasnya hubungan antara posita dengan petitum dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami gugatan a quo ternyata dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 1365 KUHPperdata yang mana telah didalilkan dalam Posita dan Petitum gugatan perkara a quo dan oleh karena itu dalil eksepsi Turut Tergugat III ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain hal diatas setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami gugatan a quo yang menjadi pokok sengketa adalah pada saat orang tua Penggugat (Bapak) masih hidup telah terjadi proses pinjam nama antara orang tua Penggugat (Bapak) dengan Tergugat terhadap obyek rumah

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan untuk obyek mobil tidak dijelaskan masih atas nama siapa sebagaimana tertuang dalam Posita no 6 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa jika perbuatan pinjam nama sebagaimana dimaksud diatas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut tidak tepat dikarenakan proses pinjam nama tersebut dimulai dengan adanya perjanjian baik antara orang tua Penggugat (Bapak) dengan Tergugat;

Bahwa pada saat akan terjadi pinjam nama hal tersebut umumnya telah tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dimana dalam perjanjian tersebut isinya mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak, meskipun dalam perkara a quo tidak diuraikan perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis;

Bahwa pinjam nama tersebut juga berdasarkan dalil gugatan telah diketahui dan disetujui oleh orang tua Penggugat (Bapak), sehingga akhirnya obyek rumah dan obyek mobil berada dalam penguasaan Tergugat. Hal mana akhirnya terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat disaat orang tua Penggugat (Bapak) telah meninggal dunia;

Bahwa dengan telah terjadinya proses pinjam nama tersebut serta tidak diserahkannya sertifikat obyek rumah beserta obyek mobil sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo, maka ada bagian dari isi perjanjian yang telah dibuat tersebut yang dilanggar oleh salah satu pihak;

Bahwa perbuatan yang dilanggar dalam perjanjian sebagaimana tersebut diatas dalam hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan dasar hukum gugatan dalam perkara a quo adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas didalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan istilah **Obscuur Libel (gugatan kabur)** dimana hal tersebut masih masuk didalam kategori eksepsi dan belum masuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Pihak Turut Tergugat III tidak mengajukan dalil eksepsi mengenai **Obscuur Libel (gugatan kabur)** terhadap hal terakhir diatas dalam jawabannya, maka Majelis memiliki kewenangan untuk mempertimbangkannya menjadi eksepsi dengan dasar hukum sebagai berikut yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 803 K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *“Dalam suatu gugatan perdata, bila pihak Penggugat mencantumkan tuntutan/petitum subsidair – ex aequo et bono mohon keadilan (naar geode justitie rechtsdoen) maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tuntutan subsidair tersebut, disatu pihak tidak akan melanggar ketentuan pasal 178 ayat (2) dan*

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (3) HIR, sedangkan di pihak lain, hak Tergugat untuk membela hak – haknya/dalil sanggahannya tidak akan dirugikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap eksepsi terakhir diatas dinyatakan dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat III dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan pokok dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat III dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet OnVankelijkVerklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.835.000.00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH, dan ANNENDER CARNOVA, SH, MHum, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MUHAMMAD AMIR, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH

SURYA LAKSEMANA, SH,

2. ANNENDER CARNOVA, SH, MHum

PANITERA PENGANTI,

MUHAMMAD AMIR, SH, MH

Perincian biaya:

- |                              |           |                  |
|------------------------------|-----------|------------------|
| • Biaya Pendaftaran          | Rp        | 30.000,00        |
| • Biaya Proses               | Rp        | 75.000,00        |
| • Biaya Panggilan            | Rp        | 1.150.000,00     |
| • PNBP Panggilan             | Rp        | 50.000,00        |
| • Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp        | 1.500.000,00     |
| • PNBP Pemeriksaan Setempat  | Rp        | 10.000,00        |
| • Biaya Redaksi              | Rp        | 10.000,00        |
| • <u>Biaya Materai</u>       | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp2.835.000.00

(Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)